



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu Nomor Handphone: -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor Handphone: - dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu dengan Nomor Handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, Nomor Handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 5 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Suami Pemohon I (Alm) telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 Oktober 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tanggal 16 Oktober 1993 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama;
 - a. Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan tamat S1;
 - b. Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan tamat S1;
 - c. Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1;
2. Bahwa, Suami Pemohon I (Alm) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa, Pemohon I merupakan Istri dari Pewaris yang bernama Suami Pemohon I (Alm) ;
4. Bahwa, ayah kandung dari Pewaris yang bernama - alias R. Usman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1987 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepahiang pada tanggal 29 November 2024;
5. Bahwa, ibu kandung dari Pewaris yang bernama Ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1998 sebagaimana tercantum

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepahiang pada tanggal 29 November 2024;

6. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam;
7. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
8. Bahwa, Pewaris memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dan telah bersertifikat tanah dengan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No. - dan luas tanah 455 m²;
9. Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) No - telah diagunkan di Bank BNI cabang Curup oleh Pewaris pada tahun 2016;
10. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus pengambilan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No - dan luas tanah 455 m² yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris (Suami Pemohon I (Alm)) di Bank BNI cabang Curup oleh para Pemohon;
11. Bahwa, oleh karena Pewaris meninggalkan seorang istri, 3 orang anak kandung dari Pewaris maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I (Alm) kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon I (Alm) meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 ;
3. Menetapkan:
 - a. Pemohon I (Istri Sah Pewaris)
 - b. Pemohon II (Anak Kandung);
 - c. Pemohon III (Anak Kandung);
 - d. Pemohon IV (Anak Kandung)Adalah Ahli Waris Sah dari Pewaris yang bernama Suami Pemohon I (Alm) ;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No No. - dan luas tanah 455 m² yang berlokasi di -, -, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris Suami Pemohon I (Alm) di Bank BNI cabang Curup para Pemohon sebagai ahli waris;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon, sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik pada -, -, dan -;

Bahwa Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -, tertanggal 16 Februari 2024, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -, tertanggal 10 Mei 2022, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 serta diverifikasi;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -, tertanggal 14 November 2016, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3 serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -, tertanggal 7 April 2019, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4 serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor -, tertanggal 16 Oktober 1993, atas nama - dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5 serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor -, tertanggal 10 Maret 2022, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6 serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor -, tertanggal 5 Oktober 2023, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7 serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor -, tertanggal 29 November 2024, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8 serta diverifikasi;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor -, tertanggal 29 November 2024, atas nama Ibu

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pewaris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9 serta diverifikasi;

10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor -, tertanggal 6 Februari 2023, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10 serta diverifikasi;
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor -, tertanggal 1 Agustus 1994, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11 serta diverifikasi;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor -, tertanggal 7 Oktober 1998, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12 serta diverifikasi;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor -, tertanggal 26 Februari 2002, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13 serta diverifikasi;
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14 serta diverifikasi;

B. Saksi-Saksi;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di - KABUPATEN KEPAHANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon I;
 - Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Suami Pemohon I (Alm);
 - Bahwa Bapak Suami Pemohon I (Alm) sudah meninggal dunia awal tahun 2023 dikarenakan sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Suami Pemohon I (Alm) yang bernama Bapak - alias R. Usman dan Ibu kandung dari Pewaris keduanya sudah lama meninggal dunia bahkan jauh sebelum bapak Suami Pemohon I (Alm) meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Suami Pemohon I (Alm) yang bernama - yakni Pemohon I;
 - Bahwa Bapak Suami Pemohon I (Alm) dan Ibu - sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan - tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Suami Pemohon I (Alm) beragama islam ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Sertifikat tanah dan bangunan yang telah diagunkan di Bank BNI cabang Curup;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Kepahiang, 12 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak Kandung Pewaris;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Suami Pemohon I (Alm);
- Bahwa Bapak Suami Pemohon I (Alm) sudah meninggal dunia awal tahun 2023 dikarenakan sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Suami Pemohon I (Alm) yang bernama Bapak - alias R. Usman dan Ibu kandung dari Pewaris keduanya sudah lama meninggal dunia bahkan jauh sebelum bapak Suami Pemohon I (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Suami Pemohon I (Alm) yang bernama - yakni Pemohon I;
- Bahwa Bapak Suami Pemohon I (Alm) dan Ibu - sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan - tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Suami Pemohon I (Alm) beragama islam ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Sertifikat tanah dan bangunan yang telah diagunkan di Bank BNI cabang Curup;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon atas obyek tanah milik Pewaris (Suami Pemohon I (Alm)) yang tanahnya terletak di -, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, menunjukkan bahwa objek tanah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat (5) R.Bg., perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12, dan P.13, yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.11, P.12, dan P.13, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama - bin -, - bin -, - bin - membuktikan tentang kelahiran - bin - yang lahir pada tanggal 20 Juli 1994, - bin - yang lahir pada tanggal 16 September 1998, dan - bin - yang lahir pada tanggal 9 Februari 2002, ketiga anak tersebut adalah anak kandung Suami Pemohon I (Alm) dan Pemohon I, oleh karena itu bukti P.11, P.12, dan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan dan penambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi surat keterangan, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, membuktikan tentang identitas Para Pemohon beragama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama - dan Pemohon I, membuktikan tentang pernikahan sah - dan Pemohon I yang dilakukan secara agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1993, oleh karena itu bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga membuktikan tentang Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV yang memiliki hubungan ibu dan anak serta membuktikan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV beragama Islam, oleh karena itu bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian yang menerangkan - telah meninggal dunia pada tanggal 27

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, oleh karena itu bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kematian yang menerangkan - alias R. Usman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1987, oleh karena itu bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kematian yang menerangkan Ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1998, oleh karena itu bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.10 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama - membuktikan tentang Pemohon II yang menyatakan anak dari Pemohon I (-) dan Pewaris (-) serta membuktikan Pemohon II beragama Islam, oleh karena itu bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.11, P.12 dan P.13, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas - bin -, - bin -, - bin -, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara materiil, alat bukti P.14 berupa data silsilah keluarga, membuktikan silsilah keluarga - adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, oleh karena itu bukti P.14 mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Pemohon keterangannya didasarkan atas yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri menerangkan bahwa:

- Bahwa Suami Pemohon I (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung Suami Pemohon I (Alm) bernama - alias R. Usman dan ibu kandung Suami Pemohon I (Alm) bernama Ibu kandung dari Pewaris sudah meninggal dunia lebih dulu dari Suami Pemohon I (Alm);
- Bahwa Suami Pemohon I (Alm) telah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Suami Pemohon I (Alm) dan Pemohon I memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Suami Pemohon I (Alm) beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Suami Pemohon I (Alm) ;
- Bahwa penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Suami Pemohon I (Alm) berupa tanah dan bangunan yang terletak di -, -, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Sertifikat tanah dan bangunan tersebut berada di Bank BNI cabang Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon I (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa terbukti benar ayah kandung Suami Pemohon I (Alm) bernama - alias R. Usman meninggal pada tanggal 7 Juli 1987 dan ibu kandung Suami Pemohon I (Alm) bernama Ibu kandung dari Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon I (Alm) menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Suami Pemohon I (Alm) dan Pemohon I memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Pemohon II, umur 30 tahun, Pemohon III, umur 26 tahun dan Pemohon IV umur 22 tahun;
- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon I (Alm) beragama Islam;
- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah bercerai dari Pemohon I;
- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon adalah ahli waris dari Suami Pemohon I (Alm) ;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon I (Alm) meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor - dan luas tanah 455 m²;
- Bahwa terbukti benar penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Suami Pemohon I (Alm) berupa tanah dan bangunan yang terletak di -, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Sertifikat tanah dan bangunan tersebut berada di Bank BNI cabang Curup;

Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Pemohon I (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ayah kandung Suami Pemohon I (Alm) bernama - alias R. Usman sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1987 dan ibu kandung Ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan semasa hidupnya Suami Pemohon I (Alm) telah menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama pernikahan Suami Pemohon I (Alm) dan Pemohon I memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Pemohon I (Alm) dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Pemohon I (Alm) tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon tidak berhak menjadi ahli waris dari Suami Pemohon I (Alm) sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon I (Alm) tidak memiliki ahli waris yang lain selain Para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk mengurus harta peninggalan Suami Pemohon I (Alm) berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama - yang berada di -, -, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dan telah bersertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - dan luas tanah 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan fakta di persidangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. - berada di Bank BNI Cabang Curup;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dasar hukum Pemohon mengajukan penetapan ahli waris telah memenuhi maksud Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Suami Pemohon I (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta waris dari Suami Pemohon I (Alm) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor - atas nama Suami Pemohon I (Alm) di Bank BNI Curup, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kepahiang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum Pemohon angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Suami Pemohon I (Alm) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon I (istri).
 - b. Pemohon II (anak laki-laki kandung);
 - c. Pemohon III (anak laki-laki kandung);
 - d. Pemohon IV (anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta waris dari Suami Pemohon I (Alm) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor - atas nama Suami Pemohon I (Alm) pada Bank BNI Cabang Curup;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.** dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.** sebagai Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti sertan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

ttd,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)